

## ABSTRAK

Penelitian Tesis ini di latar belakang oleh suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. Ancaman atau penipuan dapat dilakukan oleh pihak yang ingin mengancam dengan alternatif meminta ahli waris untuk menolak warisan atau dengan pelepasan hak waris. Dengan ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan analisis data kualitatif yang merupakan pengamatan fenomena yang di peroleh dari data-data yang di peroleh dalam bentuk uraian, informasi verbal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.

Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan pelepasan hak waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diatur dalam 1057 sampai 1065 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang menerima warisan, Ketentuan UU tentang ahli waris yang dipaksa untuk melepaskan hak warisnya diatur pada Pasal 1065 yang menyatakan bahwa Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan Penyelesaian sengketa oleh ahli waris jika terjadi paksaan dapat dilakukan melalui cara secara litigasi yaitu melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri didalam wilayah harta warisan berada

**Kata Kunci : Perlindungan, Ahli Waris, Melepaskan, Paksaan.**